



**KEPUTUSAN BERSAMA**  
**KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**  
**NOMOR : SK/W12.U/257 / KP.02.1/7/2021**  
**NOMOR : W11.A/2774 / KP.02.1/7/2021**

**TENTANG**  
**JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**DAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG**

**KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH**  
**DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka penegakan disiplin dan keseragaman jam kerja bagi Hakim dan pegawai di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditinjau ulang Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : SK/W12.U/4/KP.02.1/1/2021 dan Nomor : W11-A/48/KP.02.1/1/2021 tentang Jam Kerja Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
  3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);
  4. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
  5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6) ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
  7. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya;

8. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pengawasan dan Pembinaan Atasan Langsung di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 125/KMA/SK/IX/2009 tentang Pendelegasian Wewenang kepada para Pejabat Eselon I dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

### MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG TENTANG JAM KERJA PENGADILAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH DAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG.**

**KESATU** : Hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Jum'at.


**KEDUA** : Jam kerja dan jam istirahat bagi Hakim dan Pegawai diatur:  
a. Jam kerja sebagai berikut:  
1. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 08.00 s.d pukul 16.30 WIB; dan  
2. Hari Jum'at dari pukul 07.30 s.d pukul 16.30 WIB.  
b. Jam istirahat sebagai berikut:  
1. Hari Senin s.d Kamis dari pukul 12.00 s.d pukul 13.00 WIB; dan  
2. Hari Jum'at dari pukul 11.30 s.d pukul 13.00 WIB.

**KETIGA** : Mencabut Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Tinggi Semarang dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor : SK/W12.U/4/KP.02.1/1/2021 dan Nomor : W11-A/48/KP.02.1/1/2021 tentang Jam Kerja Pengadilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang dan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 4 Januari 2021.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 1 Juli 2021

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG,



Drs. H. M. ALWI MALLO, M.H.

KETUA PENGADILAN TINGGI JAWA TENGAH,



Dr. H. SOEDARMADJI, S.H., M.Hum.

Tembusan disampaikan kepada :

1. YM. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial;
2. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI;
3. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
4. Yth. Kepala Badan Pengawas Mahkamah Agung RI;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI.